

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan salinan akta dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika proses pembuatan akta tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil akta otentik dan tata cara pembuatan akta yang tertuang dalam peraturan Undang-undang Jabatan Notaris. Namun apabila prinsip kehati-hatian tidak terlaksana dengan baik, kedudukan salinan akta dan minuta akta tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dikarenakan proses pembuatan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuatan akta yang termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Implikasi hukum salinan akta dari minuta akta yang belum lengkap dalam perspektif prinsip kehati-hatian berakibat menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum, serta pihak yang merasa dirugikan diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris secara perdata sesuai dengan yang tertera pada kode etik notaris.

B. Saran

1. Diharapkan pihak lembaga legislatif, berkenan untuk memperjelas kembali ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

2. Jabatan Notaris tentang kewajiban Notaris untuk bertindak kehati-hatian dalam proses pembuatan akta, agar nantinya Notaris dalam proses pembuatan akta memiliki pedoman yang tersurat dan pasti, guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah dalam pembuatan akta.
3. Diharapkan agar Notaris selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya disertai pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya dalam membuat akta diharapkan memahami dengan baik dan benar serta hati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta, sehingga akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan tidak bertindak hanya berdasarkan atas kepentingan atau permintaan penghadap saja sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa dikemudian hari.